

ABSTRAK

Putri Nofalia. *Perceraian di Luar Pengadilan pada Masyarakat Desa Simpang Kecamatan Ciblong Kabupaten Garut.*

Perceraian menurut pasal 117 KHI dilaksanakan di Pengadilan Agama dan pasal 39 UU No 1 1974 menyatakan bahwa perceraian hanya dapat diselesaikan di depan sidang pengadilan jika pengadilan yang bersangkutan telah berusaha dan gagal mendamaikan para pihak. Namun, Masyarakat Desa Simpang kecamatan Ciblong Garut dari tahun 2020-2022 terdapat beberapa pasangan bercerai di luar pengadilan Agama sehingga bertentangan dengan undang-undang dan tidak mendapatkan hak-hak pasca perceraian.

Tujuan penelitian ini, untuk mengetahui bagaimana proses perceraian di luar pengadilan yang di lakukan oleh Masyarakat desa Simpang, akibat hukum yang di dapatkan setelah melakukan perceraian di luar Pengadilan serta faktor yang melatarbelakangi dan upaya pemerintah setempat dalam mengurangi perceraian di luar pengadilan yang di lakukan Masyarakat di Simpang Garut.

Kerangka pemikiran perceraian di luar pengadilan yaitu maslahat yang digunakan untuk menggambarkan penegakan tujuan syara, khususnya agama jiwa dan akal. Maslahat dikatakan mencari manfaat dan menolak bahaya untuk mencapai tujuan Syariah, Esensi dari maslahat sendiri adalah terciptanya kesenangan dan kebaikan dalam kehidupan manusia dan terhindar dari kemaslahatan

Metode penelitiannya adalah deskriptif analisis dengan pendekatan penelitian yuridis empiris dengan menggambarkan obyek fenomena yang terjadi. Lalu dihimpun dengan penulisan data dan fakta yang terungkap dilapangan tanpa mengubahnya untuk memberikan kejelasan mengenai apa yang disajikan dalam sebuah laporan. Teknik pengumpulan data dengan wawancara.

Hasil penelitian dalam proses perceraian di luar pengadilan di desa simpang ciblong yaitu akan ada tahap pemberian nasihat kepada pasangan untuk mempertimbangkan kembali keputusannya, kemudian apabila tetap ingin bercerai maka perceraian akan dilakukan dengan cara suami mengucapkan talak secara lisan disaksikan oleh keluarga atau ustadz yang menghadiri pertemuan tersebut. Faktor yang melatarbelakangi masyarakat melakukan perceraian di luar pengadilan adalah tidak memiliki biaya, proses perceraian di luar pengadilan lebih cepat, jarak tempuh yang jauh, kurangnya kesadaran hukum dan faktor sosial kebiasaan masyarakat dan upaya pemerintah setempat untuk mengurangi angka perceraian di luar pengadilan agama yaitu dengan mengadakan penyuluhan dari pihak KUA, peran lembaga adat dan kesadaran dari masyarakat sendiri. Akibat hukum dari perceraian diluar pengadilan dirasakan oleh beberapa pihak diantaranya tidak adanya nafkah iddah, nafkah mut'ah, nafkah anak dan untuk melanjutkan pernikahan selanjutnya yang sulit karena tidak ada akta cerai dari pengadilan.

Kata Kunci: Perceraian, Pengadilan Agama.